

## **Peran Self Regulatory Organization (Sro) Meningkatkan Perlindungan Hak Investor Pada Saat Covid-19**

Afrizaldi, Indah Kartika Sari, Mukhairani  
Universitas Muhammadiyah Riau  
200301072@student.umri.ac.id

---

### ***ABSTRACT***

*The purpose of this study is to find out SRO's efforts to protect investors' interests during COVID-19. This study uses a descriptive qualitative methodology. Several books or literature from previous studies became the source of data for this investigation. The findings show that the SRO continues to pay close attention to developments in market capitalization and has also issued a number of policies, one of which allows issuers or companies listed on the Indonesian Stock Exchange to be able to buy back shares without having to go through a General Meeting of Shareholders (GMS), with the intention of providing legal protection and legal certainty for investors.*

***Keywords : Investment, Stocks, Covid-19***

---



## I. PENDAHULUAN

Virus Corona Virus Disease atau yang juga dikenal dengan Covid-19 yang berasal dari Provinsi Wuhan di China mengejutkan dunia di penghujung tahun 2019. Virus Covid-19 resmi hadir di Indonesia pada awal Maret 2020 dan telah menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Wilayahnya. Isu ini tidak hanya berdampak negatif pada perekonomian Indonesia dan seluruh dunia, tetapi juga berdampak signifikan pada masyarakat, mengubah cara orang menjalankan bisnis dan berperilaku sebagai konsumen (Donthu dan Gustafsson, 2020). Sejak Maret 2020, saat virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai transaksi mulai turun. Menurunnya aktivitas jual beli saham di pasar saham dibuktikan dengan rata-rata nilai transaksi harian turun lebih dari 24% dari akhir perdagangan tahun 2019 hingga April 2020. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kerugian sebesar 26,43% menjadi level 4.635 dan kerugian 26,11% menjadi 5,368 triliun kapasitas pasar. Rata-rata frekuensi harian turun 1,49 persen menjadi 462.000 kali, sedangkan rata-rata nilai transaksi harian turun 23,84 persen menjadi 6,32 triliun. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi wabah Covid-19 di sektor pasar saham serta tantangan ekonomi lainnya (Ramadhani et al., 2022). Demikian pula dengan ekonomi dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sama-sama mengalami penurunan. Indeks Harga

Saham Gabungan (IHSG) yang mengukur harga saham dari awal tahun hingga penutupan perdagangan turun sebesar 33,41%. Untuk melindungi investor saham, pasar modal perlu menciptakan kegiatan yang wajar, teratur, dan efisien. Pada 17 April 2020, usai penutupan perdagangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan dari komposit Maret. Nilai transaksi dan indeks harga (IHSG) berangsur naik. Reaksi pasar terhadap informasi baru dapat berfungsi sebagai prediktor yang andal dari volatilitas aktivitas perdagangan saham. Volume perdagangan yang tinggi dapat dicapai dengan menggunakan saham aktif. Namun, harga saham yang terlalu tinggi juga dapat menurunkan volume perdagangan saham di pasar karena semakin sedikit orang yang mampu membeli saham (Suryanto dan Muhyi, 2017). Pengaruh virus Covid-19 terhadap indeks harga saham dan masuknya uang asing ke pasar saham menjadi faktor terkini yang mempengaruhi sektor pasar saham. Pasar saham dan nilai tukar mata uang dipengaruhi oleh sejumlah faktor domestik, khususnya sektor pariwisata, sosial, dan ekonomi, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Akibat memburuknya statistik indeks saham domestik selama pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian, arus masuk uang tunai dari investor luar negeri menjadi lebih bervariasi. Menurut Undang-Undang no 21 tahun 2011 tentang OJK, Sektor keuangan menggunakan sistem instrumen pasar modal yang dapat

berkembang dan berkembang dengan tetap dipantau oleh transaksi pasar modal yang berada di bawah pengawasan OJK. Untuk memastikan kelancaran fungsi pasar modal di Indonesia, OJK dan SRO pasar modal terus memantau perkembangan pasar dan kebijakan yang berlaku. OJK dan SRO akan bekerja untuk menyediakan semua pemangku kepentingan dengan kegiatan perdagangan bursa dan layanan pasar modal yang teratur, adil dan efisien.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Self Regulatory Organization (SRO) menawarkan stabilitas hukum dan praktik money for market untuk memaksimalkan upaya hak-hak investor. Bursa Efek Indonesia (BEI), sebuah entitas Self Regulatory Organization (SRO), dijalankan oleh PT. Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Kajian ini merupakan hasil investigasi berbagai ahli tentang Bagaimana Covid-19 Mempengaruhi Harga Saham Di Indonesia Tahun 2019-2020. (Studi Kasus di Indonesia). penjelasan di atas bahwa virus covid-19 memberikan dampak terhadap perekonomian secara global. Maka peneliti tertarik memberi judul Upaya Self Regulatory Organization (SRO) Meningkatkan Perlindungan Hak Investor Pada Saat Covid-19 didasarkan pada justifikasi bahwa virus Covid-19 telah mempengaruhi perekonomian dunia.

## II. KERANGKA TEORI

Organisasi yang dikenal sebagai self-regulatory organization (SRO) adalah salah satu organisasi yang mengatur sektor pasar modal. Sebagai bagian dari peran pengawasannya untuk menghentikan praktik perdagangan ilegal, SRO memiliki peraturan dan ketentuan yang mengikat bagi para pelaku pasar modal. Di pasar modal Indonesia, entitas SRO meliputi:

### **Bursa Efek**

Menurut UU 8 Tahun 1995 Pasal 1 tentang Pasar Modal, kegiatan yang berkaitan dengan efek meliputi penerbitan efek untuk lembaga dan profesi serta penerbitan dan perdagangan efek oleh perusahaan publik. Bursa efek melibatkan pembelian dan penjualan sekuritas serta pengaturan sistem dan pihak yang memfasilitasi perdagangan sekuritas (Hadi,2013). Tujuan Bursa Efek antara lain menyelenggarakan perdagangan efek secara adil, efisien, dan tertib, serta memberikan jasa pembantu dan mengatur tindakan anggota bursa. SRO yang sukses harus diatur oleh pemerintah dan terlibat dalam kegiatan bisnis pasar modal untuk memastikan bahwa investor memiliki perlindungan hukum yang tepat (Inda, 2014). Kerangka SRO harus digunakan untuk pengawasan oleh pemerintah untuk menjamin bahwa kepentingan pemangku kepentingan terwakili dan diberi kesempatan, menciptakan sistem check and balances.

Bursa efek juga memiliki peran dalam upaya menjaga investor di pasar modal yaitu : (1) Prinsip Keterbukaan, dimana investor

membutuh kejujuran keamanan atas penyertaan modal pada perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka perlu menerapkan prinsip ini karena untuk menghimpun dana dari masyarakat harus ada transparansi supaya para investor tidak ragu-ragu dalam berinvestasi. Informasi penting wajib diungkapkan melalui laporan keuangan terhadap pemegang saham ataupun pemegang laporan terhadap OJK, BEI dan masyarakat. (2) OJK mengawasi Dana Perlindungan Investor, kelompok dana yang dibentuk untuk melindungi investor dari kehilangan aset mereka. OJK mengeluarkan PJOK Nomor 50/POJK.04/2016 Tentang penyelenggara dana perlindungan pemodal. Dana perlindungan ini untuk meningkatkan kepercayaan pemodal pada kegiatan yang berlangsung di pasar modal Indonesia. Sebagai kita tahu, investor menghadapi risiko ketika melakukan investasi modalnya pada efek, sehingga untuk mencegah kerugian perlunya perlindungan hukum agar pemodal tidak dirugikan karena adanya kecurangan. (3) Laporan Berkala yang diwajibkan kepada perusahaan, BEI mewajibkan untuk setiap perusahaan membuat laporan berkala sebagai bentuk transparansi kepada pemodal dalam kegiatan pasar modal. terdapat tiga jenis laporan berkala meliputi: Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Laporan Berkala Lainnya.

### **KPEI**

Di bawah arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KPEI merupakan Self-regulatory Organization (SRO)

yang memiliki kewenangan dengan menetapkan dan menjalankan aturan terkait perannya sebagai LKP di pasar modal Indonesia, serta melakukan kegiatan kliring. dan tugas penjaminan transaksi bursa. Tujuan LKP adalah memberikan layanan kliring dan penjamin transaksi bursa yang tertib, adil serta efektif dan layanan lainnya berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh OJK, sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995.

Di sektor pasar modal Indonesia, KPEI melakukan kegiatan kliring dan memastikan fungsi penyelesaian transaksi bursa sebagai LKP. Dalam rangka menjamin hak dan kewajiban setiap anggota kliring untuk membayar hak dan kewajibannya atas transaksi bursa yang harus diselesaikan pada tanggal penyelesaian, kegiatan kliring dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. Perkembangan pasar modal Indonesia dipengaruhi oleh PT Kliring dan Penjaminan Indonesia (KPEI), sebuah Self Regulatory Organization (SRO).menyediakan layanan kliring dan penyelesaian transaksi bursa. Agar Bursa Efek Indonesia dapat mendorong efisiensi dan kepastian penyelesaian transaksi, KPEI harus ada. Setiap Anggota Kliring (AK) harus mengetahui hak dan tanggung jawabnya terkait dengan efek dan dana yang harus diselesaikan pada tanggal penyelesaian melalui metode kliring yang berlaku.

### **KSEI**

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal Indonesia yang secara teratur, adil, dan efektif menyelesaikan transaksi efek. KSEI bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) merupakan Self Regulatory Organization (SRO). Pada tanggal 9 Januari 1998, KSEI mengambil alih PT Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian (KDEI) sebagai Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian, melaksanakan kegiatan operasional penyelesaian transaksi efek secara tertulis (LKPP). Pada tahun 2000, KSEI dan SRO melakukan perdagangan di Pasar Modal Indonesia dengan menggunakan scripless trading. Penyebaran ini didukung oleh Central Depository and Book Entry Settlement System (C-BEST) yang merupakan sistem utama KSEI (Berutu, 2020).

Berdasarkan kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi transaksi jual beli di pasar modal Indonesia semakin pesat, maka sistem KSEI melakukan perluasan berdasarkan sistem C-BEST dengan Generasi yang baru yaitu C-BEST Next Generation pada tanggal 8 Agustus 2018. Peresmian C-BEST tersebut berikhtiar dari pengembangan pasar modal di Indonesia menurut KSEI terhadap jumlah investor dan jumlah penyelesaian transaksi. KSEI dalam berinvestasi mengklarifikasi keyakinan dan membuat Single Investor Identification (SID) yang merupakan nomor identitas bagi investor dan memberikan kemudahan

dalam proses identifikasi serta mengakses atau sebagai acuan kepemilikan sekuritas (Adhianto, 2020). Karena itu KSEI memiliki peran penting di dalam pasar modal yaitu memberikan pelayanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek, salah satunya : penyimpanan efek dengan bentuk elektronik, Dibalik melaksanakan tugas pokoknya, KSEI juga terus membuat terobosan baru untuk mengoptimalkan pelayanan jasanya serta pengamanan dan ekonomis pada pasar modal Indonesia sehingga membuat asset investor menjadi lebih aman karena data yang terkait dapat dilihat secara transparan.

### **Regulasi SRO terkait Investasi pada masa Covid-19**

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk menerapkan berbagai langkah dalam menanggapi pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan terus berlanjut selama krisis pandemi. Pada tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self-Regulatory Organizations (SRO) menerbitkan berbagai panduan yang ditujukan untuk menjaga ketahanan dan mengelola volatilitas pasar modal akibat gejolak keuangan akibat pandemi Covid-19. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk melaksanakan rencana stimulus perekonomian nasional.

Di masa pandemi Covid-19, pemerintah dan OJK menerbitkan aturan relaksasi bagi pelaku industri berdasarkan POJK No.15/PJOK.04/2020 tentang kewajiban pelaporan, 16/POJK.04/2020 tentang relaksasi

kebijakan stimulus SRO kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam perubahan atau penghentian biaya kepada pelaku industri, dan 28/POJK.04/2020 tentang pemenuhan prinsip keterbukaan bagi emiten dalam rangka pencegahan dan penanganan. baik ban terhadap penjualan pendek dan penerimaan pembelian kembali saham tanpa RUPS. Kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia kembali meningkat sebagai akibat dari penerapan langkah-langkah yang menimbulkan volatilitas dengan tetap menjaga stabilitas pasar dan IHSG. Kaum muda sekarang merupakan 54,79% dari seluruh investor domestik, meningkat dari tahun sebelumnya. Di masa pandemi, kepercayaan investor ritel terhadap

### **III. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif menggunakan analisa deskriptif kualitatif (Azmi et al., 2018). Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode studi pustaka dan menggunakan literature. Dalam melakukan penelitian harus sesuai dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, agar penelitian yang dilakukan memiliki bobot yang memadai (akadun, 2017). Pada metode studi pustaka ini proses pengumpulan melalui data dari buku, jurnal, skripsi, dan informasi lain tentang judul melalui surat kabar, internet, dan lain-lain. Studi hukum akan berurusan dengan berbagai kebijakan produk atau peraturan perundang-undangan (Anthon, 2015). Data yang disajikan dalam bentuk

pasar modal Indonesia meningkat berkat kebijakan OJK menjaga stabilitas pasar melalui IHSG yang telah menunjukkan kinerja pangsa pasar dan penyesuaian harga. Jumlah investor di pasar modal meningkat dari 2,48 juta pada Desember 2019 menjadi 3,87 juta pada 29 Desember 2020, naik 56 persen (Tandelilin, 2017). Investor yang membuat taruhan masa depan melakukannya setelah melakukan penelitian, terutama setelah meneliti tanggal fundamental dan teknis. Analisis fundamental menggunakan analisis makroekonomi dan mikroekonomi. Sedangkan analisis teknikal dilakukan dengan mengamati tren dan perubahan harga saham (Samsul, 2018; Agmallia et al., 2022).

istilah vokal dan bukan nilai numerik disebut sebagai data kualitatif. Materi dalam penelitian ini meliputi data kualitatif yaitu gambaran umum subjek penelitian. Pandemi Covid -19 menyebabkan penurunan pasar modal di Indonesia. Penelitian analisis deskriptif merupakan teknik yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan tersebut, serta analisis berdasarkan persyaratan hukum yang relevan dan menemukan kebijakan dari pemerintah Indonesia yang diharapkan dapat memulihkan modal pasar dan perekonomian Indonesia.

Jenis sumber data yaitu subjek penelitian informasi yang peneliti laksanakan dalam meneliti informasi dari para sumber penelitian. Jenis data yang di peroleh peneliti dalam penelitian ini digolongkan menjadi 3 bagian yaitu (1) Data primer yaitu

data yang di peroleh dari sumber utama berupa data kualitatif maupun kuantitatif yang terdiri dari peraturan yang terkait dengan pasar modal yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan OJK. (2) Data sekunder data yang didapat diperoleh melalui hasil pihak kedua yang merupakan pendapat ahli dan hasil penelitian di bidang pasar modal. (3) Data sekunder bahan hukum tersier, merupakan referensi yang diperoleh dari kamus, biografi dan lainnya. Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan informasi, mengkalsifikasi, mereduksinya, dan hasil klasifikasi akhir kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran hasil dan kajian lanjut dengan membandingkan dengan regulasi yang berlaku.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Peran Self Regulatory Organization pada saat Covid-19 di pasar modal**

Seperti halnya pasar pada umumnya, pasar modal juga melakukan kegiatan investasi. Namun, di pasar modal, sekuritas diperdagangkan dari pada barang. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Angka 5. dimana pasar modal berfungsi sebagai titik referensi dan tempat interaksi terkait bisnis antara investor dan pengusaha. Harga saham sebenarnya tidak berpengaruh pada saat wabah Covid-

19, tetapi karena begitu banyak orang Indonesia yang terinfeksi dan karena investor asing merupakan mayoritas populasi investor Indonesia, pasar saham bereaksi negatif. Sebagai Self Regulatory Organization (SRO), BEI, KPEI, dan KSEI menjalankan tugasnya masing-masing selama COVID-19 di pasar saham.

Bursa Efek Indonesia Akibat Pengaruh Covid-19 Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan dan strategi untuk menangani pandemi Covid-19 terutama di sektor pasar modal dan bursa efek Indonesia. Terdapat tiga kebijakan strategis untuk pemulihan sektor pasar modal dan pasar modal, yaitu Kebijakan Kementerian Keuangan, Kebijakan Moneter Bank Indonesia, dan Kebijakan Industri Jasa Keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Fiskal Pemerintah dan Undang-Undang Stabilitas Sistem Keuangan Tahun 2020 sebagai pengganti Keputusan Pemerintah untuk memerangi pandemi Covid-19 dan berbagai ancaman berbahaya bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menjadi hukum. Dalam rangka mengatasi berbagai langkah Akselerasi pandemi dan melakukan penguatan kestabilan sistem keuangan yang di laksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dan terdapat anggaran dana yang di keluarkan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 695,2 triliun. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga ikut mengeluarkan kebijakan baru atas perintah OJK yaitu Auto Reject Bawah (ARB) yang dihitung mulai

dari perdagangan sebesar 7 % dalam menjaga agar pasar saham tetap kondusif dan memberikan nilai upaya untuk mengurangi dampak pasar yang signifikan. Dalam Surat Edaran S-281/PM.21/2020, OJK meminta Bursa Efek Indonesia untuk menghentikan sementara perdagangan saham pada sesi pra pembukaan bursa, dan BEI juga mengeluarkan peraturan tentang pengenalan saham.

KPEI, meski tak mampu membendung kinerjanya di pasar modal sepanjang pandemic covid-19, sehingga harus melakukan sejumlah insiatif dan kebijakan pengembangan tetap dilakukan. Perusahaan juga harus menyesuaikan diri dan melakukan pengembangan dan inovasi secara terus menerus meski dilanda pandemi. Misalnya, KPEI mengembangkan settlement and delivery system untuk mendukung peluncuran sistem e-IPO, mengembangkan sistem likuidasi obligasi, mengembangkan structured authority processing processing, mengembangkan sistem integrasi pengelolaan agunan, mengembangkan layanan, bilateral lending and borrowing atau pinjam meminjam efek (PME). dan layanan peningkatan sistem repo pihak ketiga dan peningkatan layanan untuk AK melalui aplikasi m-CLEARs. Dalam melakukan pemulihan tak lepas dari peningkatan investor di pasar modal khususnya di bidang retail pada basis domestik. Tercata pada tahun 2020 jumlah investor 3.880.753 naik 50 % dari tahun 2019 yang dimana jumlah investor 2.484.354. KPEI juga melakukan beberapa strategi dengan

melakukan penyesuaian secara internal dan eksternal serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Meski keterbatasan aktivitas akibat Covid-19 tidak menghalangi KSEI dalam memberi dukungan dan pelayanan optimal di tengah perubahan resiko operasional untuk kemajuan di pasar modal, salah satunya KPEI melakukan implementasi platform electronic proxy (e-Proxy) yang dikenal dengan e-ASY. Dengan adanya e-ASY dapat menjadi solusi bagi investor dalam memberikan hak suara secara elektronik pada RUPS atau memberikan kuasa perwakilan apabila berhalangan hadir pada saat RUPS yang diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan dengan kebijakan pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat pandemi Covid-19. Dalam penerapan e-ASY merupakan wujud dari KSEI dalam mendukung perkembangan pasar modal di Indonesia, e-ASY juga dapat menjadi solusi bagi investor yang harus hadir pada saat RUPS dan sekaligus meningkatkan kenyamanan dalam berpartisipasi RUPS. selain mendukung perkembangan pasar modal, KSEI juga melakukan beberapa kerjasama dengan dengan Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRS) dalam mendukung program pemerintah dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui penyelenggaraan tabungan perumahan.

## **Upaya Perlindungan Pemerintah Bersama Lembaga *Self Regulatory Organization* (SRO)**

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Perusahaan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) terus memantau perubahan pasar dan merevisi kebijakan terkait guna menjamin pasar modal tetap berjalan normal. Kepada seluruh pemangku kepentingan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Self Regulatory Organization* (SRO) terus menawarkan layanan pasar modal yang efektif, berkeadilan, dan rutin. Strategi tersebut ditempuh pemerintah pada tahun 2020 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 guna memerangi pandemi Covid-19

Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan dalam menghadapi situasi terkini selama COVID-19, Sejumlah langkah stimulus juga telah ditawarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Self-Regulatory Organization* (SRO), antara lain: (1) Membeli kembali saham emiten atau perusahaan publik tanpa terlebih dahulu memperoleh rapat umum (RUPS). izin; dan (2) Meningkatkan jumlah saham treasury dari maksimum 10% menjadi 20% dari modal disetor. (2) Perpanjangan dua bulan batas waktu bagi emiten dan badan publik lainnya untuk mencabut laporan tahunan dan laporan keuangan tahun buku 2019. (3) Dua bulan setelah batas akhir Peraturan BEI untuk laporan yang akan datang,

batas waktu pinjaman Laporan Sementara I tahun 2020 emiten diperpanjang. Perpanjangan waktu, perubahan bursa, dan penambahan karakter khusus "L" ke simbol saham semuanya terkait. (4) Masa retensi RUPS Tahunan diperpanjang oleh Emiten dan Perusahaan Publik selama dua bulan.(5) A public company's GMS may be held using the E-RUPS system's Electronic Proxy feature. (6) Modifications to the exchange trading regulations' automatic violation limit value. (7) Beginning on March 2, 2020, all Exchange Members will not be permitted to engage in short sales. The OJK establishes the due date. (8) If the JCI has dropped by up to 5%, trading is suspended for 30 minutes. (9) Modifying risk premiums and depreciation rates to stimulate the market.

Membeli kembali saham yang telah diterbitkan secara publik oleh emiten atau korporasi: contoh lain. meningkatkan keamanan dan kepastian investor. Dengan mewajibkan pelanggar untuk mengembalikan keuntungan tertentu yang didapatkan dari kerugian yang secara melawan hukum. ketentuan ini dimaksudkan untuk memperkuat hak-hak pemodal yang terkena dampak pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Selanjutnya, OJK menerbitkan Keputusan Nomor KEP-69/D.04/2020 tentang Penetapan Batas Tertinggi Pembayaran Kompensasi Bagi Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian Pengguna Dana Perlindungan Pemodal.

Agar fungsi *Self Regulatory Organization* efektif harus mendapat

pengawasan dari pemerintah dalam dalam upaya mencapai perlindungan yang memadai bagi investor, melakukan intervensi dalam operasi perdagangan di pasar saham. Pengawasan pemerintah merupakan komponen penting dari struktur Self Regulatory Organization (SRO) untuk memastikan bahwa kepentingan setiap pemangku kepentingan terwakili dan diperhitungkan dengan baik untuk menyediakan sistem check and balances. Serta perlindungan hukum juga harus sesuai dengan perkembangan zaman dan keinginan akan tujuan di bidang ekonomi khususnya di bidang pasar modal, karena setiap penanam modal di pasar modal membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, bidang hukum dan ekonomi dapat bekerja sama untuk menguntungkan investor pasar modal dan masyarakat luas.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pasar modal adalah panduan dan tempat untuk berinteraksi antara pengusaha dan investor melalui kegiatan ekonomi. gugus kalimat pengusaha untuk mengakses pasar modal, perwakilan perusahaan harus mendapatkan modal. Pada saat yang sama, pemberi pinjaman mengakses dana ke pasar saham untuk menginvestasikan dana mereka. Dan memahaminya, investor dapat menegakkan semua peraturan atau aturan, tentang efisiensi prosedur penanganan dan pencegahan kasus Covid-19 di Indonesia. Untuk mengontrol perdagangan saham

anggotanya dengan aturan yang mereka buat sendiri, Self Regulatory Organization (SRO), sebuah organisasi regulator otonom, sangat penting dalam aktivitas perdagangan pasar modal. SRO secara efektif bekerja sama dengan OJK untuk menjalankan tugasnya dengan menyediakan peraturan yang menjaga kelancaran transaksi Bursa. Dan di tahun 2019 ini terjadi pandemi penyakit corona virus

Pemerintah telah mengesahkan sejumlah peraturan melalui OJK dan SRO sebagai respons terhadap ketidakstabilan pasar akibat pandemi COVID-19 untuk mengoptimalkan peran, memodifikasi tren pasar, dan secara proaktif mengkaji aturan yang relevan untuk memastikan pasar modal tetap berfungsi secara teratur. Beberapa peraturan juga telah dirilis untuk memberikan perlindungan dan kejelasan hukum kepada investor pasar yang sah, salah satunya mengizinkan emiten atau peserta komersial yang terdaftar di BEI untuk dapat membeli kembali saham tanpa persyaratan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Adhianto, Deden. (2020) "Investasi Reksa Dana Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor Pemula." Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis) 4, no.1 hal. 32–44.
- [2] Agmallia, R., Sari, M. U., Wedyati, N. A., & Azmi, Z. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Di Provinsi

- Riau Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Selama Masa Pandemi Covid-19. *Research in Accounting Journal (RAJ)*, 2(4), 457-464.
- [3] Akadun. (2017). *Membumikan Filsafat Ilmu Membangun Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta .
- [4] Anthon F.Susanto. ( 2015). *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*. Malang: Setara Press.
- [5] Berutu, Ali Geno. ( 2020). *Pasar Modal Syariah Indonesia (Konsep Dan Produk)*. Salatiga: LP2M IAIN Salatiga.
- [6] Diyanto, S., & Sudiyana, S. (2022). *Optimalisasi Perlindungan Hukum Investor Oleh Lembaga Self Regulatory Organization Pasar Modal Terhadap Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- [7] Inda Rahadian. (2014), *Hukum Pasar Modal Indonesia: Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 22.
- [8] Purboningtyas, D. A., & Prabandari, A. P. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia oleh Securities Investor Protection Fund*. *Notarius*, 12(2), 789-810.
- [9] Roberta S. Karmel, *Turning Seat Into Shares Cause & Implications of Demutualization*,\_ Brooklyn Law School, Brooklyn Works, 2002, h. 369
- [10] Samsul, M. (2018) *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. 2nd edn. Edited by Adi Mulana. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- [11] Saraswati, H. (2020). *Dampak pandemi covid-19 terhadap pasar saham di Indonesia*. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 3(2), 153-163.
- [12] Suhardini, E. D. (2021). *Analisis Regulasi Kebijakan Pasar Modal Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19*. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 15-33.
- [13] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung
- [14] Suryanto, dan Muhyi, H. A. (2017). *Analisis perbandingan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, VII (2), 217-226.
- [15] Shaula, Maulidya, Umniyyatul, Silva, Farhatun, Hendro (2020) *Pengaruh COVID-19 Terhadap Harga Saham Di Indonesia Tahun 2019-2020 (Studi Kasus di Indonesia)*
- [16] Tandelilin, E. (2017) *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- [17] *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Keputusan*

- Presiden Nomor 54 Tahun 2020 guna memerangi pandemi Covid-19
- [18]Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Relaksasi Kebijakan Stimulus Kepada Stakeholder Perubahan Atau Diskon Pungutan/Biaya Kepada Pelaku Industri.
- [19]Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 Tentang Kewajiban Pelaporan
- [20]Peraturan POJK No.37/POJK.04/2020 Tentang pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan Bagi Emiten.
- [21]Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- [22]Undang- Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan